

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh oleh penelitian ini baik melalui wawancara, opservasi dan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dan data dan informasi yang diperoleh dari responden terhadap fokus kajian tentang “ evaluasi kebijakan tentang pelarangan produksi, pagedaran dan penjualan minuman beralkohol di provinsi papua pada khususnya dikota jayapura. maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pagedaran dan penjualan minuman beralkohol di dikota jayapura yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 yang sudah dilaksanakan dan dalam tahapan evaluasi kebijakan ini belum maksimal. Karena masih banyak kios atau tokoh yang menjual minuman keras, Masih banyak orang yang mabukdisiang harimaupun malam hari, Dikota jayapura dan lain-lain.
2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pen ini maih kurang.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perda antara lain:

Perilaku masyarakat tidak berubah dan Keterlibatan pihak penegak hukum dalam pelaksanaan pengusaha miras, sehingga kurang maksimal. Sehingga masih banyak orang mabuk dimana-mana, penjual miraspun bukan menurun tetapi justru semakin meningkat, bukan hanya menjual di tempat-tempat tertentu saja. Tetapi tempat dimana transaksinya jalan penjualan miras secara tidak sadar terus

dilakukan jual beli. Hal ini dikarenakan pihak penegak perda maupun hukun tidak konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur, tetapi sampai saat ini perda miras belum berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka berikut ini penulis akan masukan saran, yakni sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol berjalan dengan baik, apabila pihak terkait sosialisasi kepada masyarakat dan juga pihak penegak hukum harus bertindak tegas dalam melaksanakan secara keseluruhan. Sehingga pelaksanaan perda tersebut dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien.
2. Dalam pelaksanaan perda ini pemerintah dengan satpol pp harus bertindak tegas dalam implementasinya, agar dapat diatasi secara keseluruhan.
3. Diharapkan agar semua kepala daerah di provinsi papua harus bekerja sama dengan pihak penegak hukum agar produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol bisa mencapai hasil dengan baik. Untuk demi kenyamanan dan ketertiban umum.
4. Semua keberhasilan dari implementasi perda pelarangan miras harus ada kerja sama yang baik dan tingkat koordinasinya ada dan untuk kerja sama antara pemerintah, baik itu dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, satuan polisi pamong praja, pihak penegak hukun serta masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif